

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peranan penting dalam pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat (Rozalinda, 2015:v). Masjid al-Haram di Makkah dan Masjid Al-Aqsha di Palestina merupakan contoh tempat-tempat ibadah yang telah ada sejak zaman Rasulullah SAW yang tidak dijelaskan bahwa masjid-masjid tersebut milik perseorangan, namun pemanfaatannya jelas sebagai sarana prasarana untuk kepentingan menjalankan ibadah (Ahmad Rofiq,2015:385). Di antaranya terdapat petunjuk umum mengenai syariat wakaf dalam firman Allah Swt. surah Al-Baqarah ayat 267;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”

Ulama berbeda redaksi dalam memberikan pengertian wakaf, namun secara umum wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Imam Taqiyuddin Abi Bakr lebih menekankan tujuannya yaitu menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah (Ahmad Rofiq, 2015:395). Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa wakaf adalah menahan harta secara ikhlas dan sukarela untuk dapat menyalurkan

manfaatnya guna kepentingan kebaikan di jalan Allah Swt. Setelah disyariatkannya wakaf pada masa Rasulullah Saw. yaitu pada tahun kedua Hijriyah, (Miftahul Huda, 2015:80). Wakaf terus mengalami perkembangan yang signifikan hingga pada zaman sahabat, tabiin dan seterusnya, tidak terkecuali pada era modern yang kita rasakan saat ini.

Wakaf sebagai salah satu pendukung sarana ibadah umat muslim di Indonesia sudah di praktikkan sejak masa awal penyiaran agama Islam sekitar akhir abad ke 12 M (Miftahul Huda,2015:80), khususnya mengenai kebutuhan terhadap masjid untuk beribadah. Tradisi wakaf tersebut terus berkembang sehingga muncul wakaf lain untuk kegiatan pendidikan seperti pesantren dan madrasah. Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia mengalami beberapa periodisasi yaitu meliputi periode tradisional, semi professional dan professional (Direktorat Pembersayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2007:1-4). Periode berikutnya corak pemanfaatan wakaf terus berkembang, mencangkup pelayanan sosial kesehatan seperti klinik dan panti asuhan (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2007:89)

Kuatnya wakaf untuk surau, masjid, pemakaman dan pesantren sangat dimengerti mengingat para ulama membutuhkan prasarana untuk menyebarkan dakwah dan ajaran Islam kepada masyarakat. Ajaran wakaf di bumi nusantara terus berkembang terbukti dengan banyaknya masjid-masjid bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf (Thalhah Hasan, “Perkembangan Kebijakan Wakaf Di Indonesia,” bwi.or.id, 2008, diakses tanggal 20 Juli 2020).

Perkembangan wakaf yang signifikan tersebut mendorong tersusunnya administrasi wakaf secara rinci. Dan hal ini tentunya melibatkan peran *Nadzīr* yang sangat besar. Menyadari betapa pentingnya permasalahan wakaf di Indonesia, dibentuklah berbagai peraturan perundang-undangan mengenai wakaf, khususnya yang mencakup peran *Nadzīr* di antaranya Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan tugas dan kewajiban *Nadzīr*, baik *Nadzīr* perseorangan, organisasi atau badan hukum. Kemudian pasal 10 ayat (3) dalam undang-undang yang sama menjelaskan tentang persyaratan *Nadzīr*. Adapun tugas *Nadzīr* dalam pasal 11 dijelaskan bahwa *Nadzīr* mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia. (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)

Kemudian Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Hingga saat ini, perkembangan wakaf berkembang luas dan pesat di seluruh Indonesia tidak terkecuali di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara memiliki peningkatan kesadaran dalam berwakaf. Sehingga, peran *Nadzīr* pun sangat besar sebagai penerima dan pemberdaya objek wakaf sesuai tugas dan kewajibannya. Undang-undang telah menjelaskan secara rinci mengenai ketentuan *Nadzīr* sedemikian rupa, namun dalam implementasinya di

mayarakat, peran *Nadzīr* ini masih banyak diwarnai adat kebiasaan seperti halnya yang terjadi di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dimana *Nadzīr* desa hanya bertugas serah terima wakaf saja dan tidak ikut melaksanakan pengelolaan wakaf.

Berdasarkan keterangan Bapak Sukarli yang merupakan salah satu *Nadzīr* desa di Desa Troso bahwa ia hanya bertugas sebagai *Nadzīr* penerima wakaf secara administratif. Adapun pelaksanaan pengelolaan wakaf tidaklah menjadi tanggungjawabnya sebagai *Nadzīr* perseorangan di Desa Troso melainkan dilakukan oleh warga setempat maupun lembaga yang berdekatan dengan lokasi wakaf.

Maka, berdasarkan hal tersebut di atas peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan ini dengan rumusan judul Tinjauan Yuridis terhadap peran *Nadzīr* Desa dalam Pelaksanaan Wakaf Tanah (Studi Kasus di Desa Troso).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam penelitian ini dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran *Nadzīr* wakaf desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan wakaf tanah?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap persyaratan menjadi *Nadzīr* desa dalam pelaksanaan wakaf tanah?

C. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran *Nadzīr* wakaf desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan wakaf tanah?
2. Untuk menggali Undang-Undang terhadap persyaratan menjadi *Nadzīr* desa dalam pelaksanaan wakaf tanah?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka dapat diuraikan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai media untuk memperkaya khazanah keilmuan dan informasi tentang peran *Nadzīr* desa dalam pelaksanaan wakaf tanah.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini memiliki manfaat :

- a. Agar *Nadzīr* lebih memahami status hukumnya sebagai *Nadzīr* dan dapat meningkatkan kapasitasnya atau statusnya sebagai *Nadzīr* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- b. Agar *Nadzīr* memahami dan memenuhi tugas dan fungsinya sebagai *Nadzīr* desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat ditemukan kesesuaian teori dan praktek di lapangan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah diskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan

pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Dalam kajian ini ditemukan beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan *Nadzīr* wakaf, namun tidak terdapat penulisan yang membahas tentang peran *Nadzīr* desa. Peneliti hanya menemukan kajian-kajian yang terfokus pada peran *Nadzīr* dalam tata kelola wakaf baik yang sifatnya umum maupun yang dalam ruang lingkup sangat sempit seperti di masjid, yayasan dan sebagainya. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Ahmadsubhan dengan judul Eksistensi *Nadzīr* Dalam Tata Kelola Wakaf Perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Wakaf di Yayasan Darul Muttaqien Desa Dolopo kec Dolopo Madiun) Program Studi Ahwal Syakhsyah, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jepara, 2018. Tesis ini mengkaji tentang bagaimana pemahaman *Nadzīr* di yayasan Darul Muttaqien Dolopo Madiun terhadap konsep tata kelola dalam hukum wakaf dan bagaimana tata kelola perwakafan yang diterapkan *Nadzīr* di Yayasan Darul Muttaqien Dolopo Madiun prespektif Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hasilnya pemahaman *Nadzīr* Di Yayasan Darul Muttaqien terhadap konsep tata kelola wakaf *Nadzīr* sudah sesuai dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pertama bahwa *Nadzīr* memiliki tugas dan wewenang mengelola wakaf sebagaimana ketentuan undang-undang, yakni wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf serta melaporkan kepada Menteri Agama. Kedua bahwa *Nadzīr* juga memiliki hak yaitu memanfaatkan

hasil pengelolaan wakaf tidak lebih dari 10%. Kemudian mengenai pelaksanaan konsep tata kelola wakaf di Yayasan Darul Muttaqien yang diterapkan oleh *Nadzīr* selama ini masih menggunakan sistem pengelolaan secara tradisional meskipun *Nadzīr* telah mengetahui dan memahami konsep tata kelola wakaf sebagaimana yang diharapkan Undang-Undang No.41 Tahun 2004. Hal tersebut terjadi sebab kapasitas *Nadzīr* masih kalah dengan anggapan masyarakat umum yang sangat kuat dengan modal tradisionalnya (Ahmadsubhan, 2018:67).

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Fatahillah Nur Kholid Umar dengan judul Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Perubahan Peruntukan dan *Nadzīr* Wakaf (Studi Kasus di Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur), Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017. Skripsi ini mengkaji tentang apa yang melatarbelakangi perubahan peruntukan tanah wakaf asset masjid menjadi sarana pendidikan dan *Nadzīr* wakaf di Desa Pleset, Kec. Pangkur, Kab. Ngawi Jawa Timur dan bagaimana tinjauan hukum islam dan hokum positif terhadap perubahan peruntukan dan *Nadzīr* wakaf di Desa Pleset Kec. Pangkur, Kab. Ngawi, Jawa Timur. Hasilnya hal yang melatarbelakangi perubahan peruntukkan tanah wakaf asset masjid menjadi SMK dan SMP berbasis Islam adalah masyarakat tidak membutuhkan dibangun masjid, karena di dekat lokasi tersebut sudah berdiri masjid. Masyarakat sangat membutuhkan pendidikan formal yaitu berupa SMK, karena di wilayah Kecamatan Pangkur belum ada sekolah tingkat SMA, serta masyarakat

menganggap bahwa dengan berdirinya SMK kedepannya akan lebih bermanfaat dari pada masjid. Sedangkan perubahan *Nadzīr*-nya disebabkan *Nadzīr* lama telah meninggal dan diganti dengan *Nadzīr* Yayasan Pendidikan Nurul Islam Ngawi. Adapun menurut hukum Islam perubahan peruntukkan dan *Nadzīr* wakaf dapat dibenarkan karena mendatangkan maslahat yang lebih besar. Maslahat tersebut berupa meningkatkan pendidikan generasi muda, mencerdaskan pola pikir generasi muda, serta menghemat biaya pendidikan masyarakat. menurut hukum positif yaitu Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perubahan peruntukkan tanah wakaf asset masjid menjadi SMK dan SMP berbasis Islam belum bisa dilaksanakan karena tidak sesuai dengan pasal 41 yang mengharuskan ada tanah pengganti. Adapun mengenai perubahan *Nadzīr*nya dapat dibenarkan karena sudah sesuai prosedur dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). (Fatahillah Nur Kholid 2017).

Ketiga, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.1, No.1 yang ditulis oleh Abdurrahman Kasdi dengan judul Peran *Nadzīr* Dalam Pengembangan Wakaf, Program Studi Zakat dan Wakaf, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Kudus, 2014. Jurnal ini mengkaji tentang peran *Nadzīr* dalam pengembangan wakaf berdasarkan problematika stagnasi perkembangan wakaf yang disebabkan oleh dua hal yaitu asset wakaf yang tidak di produktifkan dan kapasitas *Nadzīr* yang tidak profesional. Hasilnya eksistensi wakaf dan pemberdayaanya sangat tergantung pada *Nadzīr*. *Nadzīr* berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf. *Nadzīr* terdiri dari *Nadzīr* perorangan, organisasi atau

badan hukum. Pengelolaan wakaf lebih potensial diterapkan oleh *Nadzīr* lembaga, baik organisasi maupun badan hukum, dibandingkan dengan *Nadzīr* perorangan yang berbasis manajemen tradisional. Selain itu berdasarkan jumlah pengurus dan staf, *Nadzīr* organisasi dan badan hukum jumlahnya lebih besar dari pada *Nadzīr* perseorangan. Secara umum, pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila *Nadzīr*-nya amanah dan profesional. Karena dua hal ini akan menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya bisa dipercaya atau tidak. (Abdurrahman Kasdi, 2014:Vol.1, No.1).

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Samsudin dengan judul Peranan *Nadzīr* Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang, Program Studi Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf menurut hukum Islam dan Hukum Positif dan bagaimana peranan *Nadzīr* dalam hal pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa. Hasilnya pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf dalam Hukum Islam tidak ditentukan secara spesifik dalam berbagai kitab fiqh klasik. Secara umum wakaf sah selama memenuhi syarat dan rukun. Administrasi berdasarkan analogi anjuran pencatatan transaksi muamalah sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Selanjutnya berdasarkan masalah mursalah para ulama dan cendekiawan muslim banyak mengemukakan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf sebaiknya

diupayakan ke arah produktif. Dalam konteks Hukum Positif pengelolaan dan pengembangan wakaf termaktub jelas dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, termasuk anjuran mengarahkan menuju wakaf produktif Adapun upaya yang telah dilakukan para *Nadzīr* dalam rangka pengelolaan Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa terdiri dari: (1) pengadministrasian tanah wakaf, (2) merumuskan visi misi yayasan serta menyusun tugas pokok dan fungsi para pelaksana/pegawai yayasan, (3) mengangkat para pelaksana/pegawai yang berkompeten di bidangnya, (4) melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja para pelaksana. Sedangkan dalam rangka pengembangan yayasan, upaya yang telah dilakukan adalah : (1) pembangunan sarana dan prasarana yang berkelanjutan, (2) meningkatkan profesionalitas dan keahlian para pengurus dan pelaksana, (3) memperluas kegiatan yayasan. (Samsudin, 2011)

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Turismanto Hadinata dengan judul *Kinerja Nadzīr Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf di KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Jurusan Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2010. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana kinerja *Nadzīr* dalam pengelolaan benda wakaf di KUA Kecamatan Kampar Timur dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kinerja *Nadzīr* dalam pengelolaan benda wakaf di KUA Kecamatan Kampar. Hasilnya kinerja *Nadzīr* di KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar belumlah optimal dilakukan, hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh *Nadzīr* jauh dari yang diharapkan mengingat

berapa pentingnya posisi *Nadzīr* sebagai penanggung jawab dalam perwakafan. Adapun pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh *Nadzīr* di KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar sebahagian kecil ada yang menyalahi ketentuan Hukum Islam, seperti seorang *Nadzīr* tidak menjalankan tugasnya dengan baik setelah menerima harta wakaf, dengan kata lain tidak melaksanakan sebagaimana yang ditetapkan, bahkan dapat digolongkan telah melanggar Hukum Islam (Turismanto Hadinata, 2010)

Berdasarkan berbagai kepustakaan yang telah dikaji oleh peneliti, hasil penelitian dari para peneliti terdahulu tentang peran *Nadzīr* dalam pengelolaan harta benda wakaf terdapat beberapa perbedaan, hal tersebut karena diteliti dari sudut pandang dan objek yang berbeda.

F. Metode Penelitian

Mohammad Ali (Narbuko & Achmadi, 2016:2) mendefinisikan bahwa Penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu yang dilakukan dengan cara hati-hati sekali melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu sehingga diperoleh pemecahannya. Oleh karena itu harus dilakukan dengan menggunakan metodologi yang sesuai dengan objek yang diteliti. Berikut ini adalah metodologi penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis dan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara ilmiah, kemudian disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasin yang dikumpulkan. Berdasarkan jenis data yang akan

peneliti gunakan, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif Hal itu juga diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang diajukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Nana Syaodih Sukamdinata, 2009:60).

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan empirik. Karena peneliti melihat dan mengetahui secara langsung kenyataan yang ada dimasyarakat Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan untuk memahami tentang status, tugas serta fungsi Nadzīr perseorangan di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian. Lokasi yang diambil penulis adalah di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara karena peneliti melihat bahwa mayoritas penduduk di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara beragama Islam dan memiliki aset wakaf yang banyak.

3. Data dan Sumber Data

Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan sumber informan yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti (Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, 2009:117). Dalam penelitian ini, data yang ingin dicari berupa status, tugas dan fungsi

Nadzīr wakaf di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dari data tersebut kemudian diinterpretasi guna untuk memperoleh makna dibalik fenomena yang terjadi di masyarakat.

Adapun sumber data disini meliputi dua hal, yaitu;

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) (Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, 2010:4). Data primer ini bersumber dari pengurus *Nadzīr* wakaf di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni data pendukung yang berfungsi sebagai data pelengkap sekaligus data pembanding tentang peran *Nadzīr* desa dalam pengelolaan wakaf dalam perundang-undangan. Tujuannya agar peneliti memperoleh gambaran yang jelas dalam mendeskripsikan tentang peran *Nadzīr* desa. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku dan hasil penelitian lain yang memiliki relevansi dengan objek yang dikaji

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara memperoleh data dalam kegiatan penelitian, yaitu menentukan cara mendapatkan data mengenai variable-variabel. (Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, 2010:149). Maka dalam

penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mendukung dalam pengumpulan data dari lapangan, yang meliputi:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara dilaksanakan untuk menggali informasi dan data secara mendalam mengenai status *Nadzīr* perseorangan, tugas serta fungsinya.

Untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam, peneliti akan mewawancarai beberapa narasumber yang berhubungan erat dengan penelitian ini. Di antaranya, Bapak Sukarli Bapak modin Mu'arifin dan bapak modin Subhan, ketiganya merupakan *Nadzīr* desa Troso, Tokoh lainnya yang juga menjadi objek wawancara adalah Bapak Aminuddin yang berprofesi sebagai Modin Desa Troso, H. Sunarto, seorang tokoh masyarakat Desa Troso dan Bapak Hartono yang menjabat sebagai Ketua RT 03 RW 02. serta Bapak Subhan sebagai tokoh agama Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

b. Observasi (*Observation*)

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda), atau kegiatan yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Disini peneliti mengamati bagaimana status, tugas dan fungsi *Nadzīr* desa di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti mengkaji sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan wakaf seperti: buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. (Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, 2010:151-153).

5. Analisis Data

Rancangan analisis data adalah berbagai alat analisis data agar rumusan masalah penelitian dapat terpecahkan, hipotesis penelitian dapat dibuktikan atau diujikan, dan akhirnya tujuan penelitian dapat tercapai. Seperti halnya teknik dalam menentukan sampel dan teknik pengumpulan data, maka teknik atau alat analisis data penelitian harus dipersiapkan atau direncanakan secara saksama pula. (Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, 2010:197). Menurut N.K. Malthora, (Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, 2010:199), tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum mulai sejak reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing verification*).

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Miles dan H uberman, reduksi data diartikan sebagai pemilihan, pemutusan perhatian penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan (Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, 2010:199), Berkaitan dengan tema penelitian ini, setelah data-data terkumpul maka data yang berkaitan dengan masalah status, tugas dan fungsi Nadzīr perseorangan di Desa

Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara diambil yang penting dan fokus pada pokok permasalahan.

b. Penyajian Data (data display)

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif pada masa lalu adalah teks naratif. (Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, 2010:200),

c. Kesimpulan (conclusion drawing verification)

Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian kegiatan dari konfigurasi utuh. Kesimpulan diverifikasi selama kegiatan berlangsung. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintasi dalam pikiran penganalisis selama ia menulis suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan. (Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, 2010:210)

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka dari penelitian yang digunakan untuk memberikan gambaran dan petunjuk tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab secara berurutan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, Dalam pendahuluan akan diuraikan secara umum dan menyeluruh mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Landasan Teori yang akan menguraikan bahasan Tentang *Nadzīr* wakaf meliputi pengertian *Nadzīr* desa, syarat dan rukun *Nadzīr* desa, tugas dan fungsi *Nadzīr* desa yang sesuai dengan perundang-undangan

BAB III: Pemaparan Data dan Hasil Penelitian, Bab ini merupakan laporan hasil penelitian. Bab ini membahas tentang gambaran umum obyek penelitian, yang menerangkan gambaran umum tentang *Nadzīr* desa di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara sebagai obyek penelitian, serta tugas dan fungsi *Nadzīr* desa tersebut.

BAB IV: Analisa Dari Hasil Penelitian. Bab ini membahas analisa terhadap status *Nadzīr* desa di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang ditinjau dari Undang-undang Tentang Wakaf, dan tugas serta fungsi *Nadzīr* desa di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara

BAB V: Penutup. Bab ini merupakan bagian yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran.